





RINGKASAN EKSEKUTIF **DAMPAK COVID-19** PADA KETENAGAKERJAAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
AGUSTUS 2022





RINGKASAN EKSEKUTIF DAMPAK COVID-19 PADA KETENAGAKERJAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA AGUSTUS 2022



<https://kaltara.bps.go.id>



**Ringkasan Eksekutif
Dampak Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan
Provinsi Kalimantan Utara
Agustus 2022**

ISSN/ISBN: -

No. Publikasi: 65000.2306

Katalog: 2301037.65

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xii + 47 halaman /pages

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara

Gambar Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



Ringkasan Eksekutif
Dampak Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan
Provinsi Kalimantan Utara
Agustus 2022

Penyusun

Penanggung Jawab:

Mas'ud Rifai S.ST, M.M

Koordinator Teknis:

Basran, S.E

Penulis:

Dodi Raharjo, S.Si

Pengolah Data:

Dodi Raharjo, S.Si

Infografis:

Fitri Puspitasari, S.ST



KATA PENGANTAR

“Ringkasan Eksekutif Dampak Covid-19 pada Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara Agustus 2022” ini disusun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, memuat informasi tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan serta kondisi dan fenomena angkatan kerja di Kalimantan Utara yang dihimpun dari hasil pengolahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2022 – Agustus 2022.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ringkasan eksekutif ini. Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penerbitan selanjutnya. Semoga ringkasan eksekutif ini bermanfaat bagi pengguna data ketenagakerjaan yang memerlukan.

Tanjung Selor, Februari 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Utara

Mas'ud Rifai

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Sistematika Penyajian	3
BAB 2 METODOLOGI	7
2.1 Sumber Data.....	7
2.2 Ruang Lingkup	7
2.3 Konsep dan Definisi.....	8
2.4 Keterbatasan Data.....	19
2.5 Metode Analisis.....	19
BAB 3 ULASAN	23
3.1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja.....	23
3.2 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama.....	33
3.3 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	34
3.4 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	36
3.5 Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Kerja Seminggu.....	38
3.6 Karakteristik Pengangguran	39
BAB 4 PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021– Agustus 2022	24
TABEL 3.2	Penduduk Laki-laki Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021– Agustus 2022	24
TABEL 3.3	Penduduk Perempuan Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021– Agustus 2022	25
TABEL 3.4	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2021– Agustus 2022	26
TABEL 3.5	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2022	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2021– Agustus 2022 (Ribu Jiwa)	28
Gambar 3.2	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2022	29
Gambar 3.3	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Wilayah, Agustus 2022	30
Gambar 3.4	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur, Agustus 2022	31
Gambar 3.5	Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2021 - Agustus 2022	33
Gambar 3.6	Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, Agustus 2021 - Agustus 2022	35
Gambar 3.7	Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2021 - Agustus 2022 ..	37
Gambar 3.8	Persentase Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu, Agustus 2022	38
Gambar 3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2021- Agustus 2022	40
Gambar 3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2021- Agustus 2022	40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Covid-19 diketahui muncul pertama kali di Wuhan, China, pada Desember 2019. Tanggal 13 Januari 2021, terdapat kasus baru Covid-19 di luar China untuk pertama kalinya. Sedangkan di Indonesia, kasus pertama yang diumumkan Presiden adalah pada tanggal 2 Maret 2020. Selanjutnya, Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 16 Maret 2020. Sejak Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi, Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan Mei 2020. Namun setelah itu, perlahan-lahan kegiatan ekonomi dan sosial mulai dibuka kembali pada Juni 2020. Pada bulan Mei-Juli 2021 Indonesia kembali mengalami gelombang kedua kasus covid-19 sehingga Pemerintah kembali membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai dari PPKM Darurat Jawa-Bali hingga PPKM level 1 sampai 4 di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk di Kalimantan Utara.

Dari hasil Sakernas Agustus 2022, dapat dirangkum beberapa dampak Covid-19 terhadap kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara diantaranya yaitu dari total penduduk usia kerja sebanyak 547.170 orang, terdapat 11.885 orang yang terdampak Covid-19 yang terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (269 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (409 orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (275 orang) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (10.932 orang).



PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan melalui berbagai kegiatan sensus dan survei. Kegiatan sensus dan survei yang menghasilkan data ketenagakerjaan antara lain adalah Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari sumber-sumber tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan antar periode waktu. Karena kekhususannya, BPS menetapkan Ringkasan Eksekutif resmi ketenagakerjaan bersumber dari Sakernas.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan melalui Sakernas pertama kali dilaksanakan pada tahun 1976, sedangkan untuk kegiatan Sakernas secara periodik baru dimulai tahun 1986. Pengumpulan data melalui Sakernas sampai dengan saat ini terus mengalami perubahan dan penyempurnaan baik dalam periode pencacahan maupun cakupannya, sesuai dengan kebutuhan data sebagai bahan evaluasi dan perencanaan ketenagakerjaan. Pengumpulan data Sakernas periode 2011–2014 dilakukan secara triwulanan atau setahun empat kali. Sejak tahun 2015 periode pencacahan Sakernas setahun dua kali pada bulan Februari dan Agustus. Data yang disajikan di dalam Ringkasan Eksekutif ini merujuk pada periode waktu Agustus 2021 dan Agustus 2022.

Pada Agustus 2021 dan Agustus 2022, Sakernas mengalami penyesuaian dalam proses bisnis pengumpulan datanya dan perubahan kuesioner yang disesuaikan dengan kondisi “*new normal*” pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Sakernas Agustus 2021 dan Agustus 2022 selain mengumpulkan data ketenagakerjaan juga mengumpulkan informasi terkait dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan dan kebutuhan lainnya terkait ketenagakerjaan dari Kementerian/Lembaga. ILO (*International Labour Organization*) merekomendasikan pengumpulan data ketenagakerjaan di tengah pandemi Covid-19, dengan panduan (*guidance*) yang bisa diterapkan bagi negara yang masih bias melaksanakan survei ketenagakerjaan.

ILO merekomendasikan survei ketenagakerjaan yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19 dapat menangkap indikator prioritas seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), rasio pekerjaan terhadap jumlah penduduk, tingkat setengah penganggur, pekerja formal informal, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan dan beberapa indikator lain. Selain itu, ILO juga merekomendasikan beberapa pertanyaan penting terkait dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan diantaranya mengenai alasan sementara tidak bekerja, alasan berhenti bekerja, perubahan jam kerja, perubahan pendapatan, dan beberapa hal lainnya.

Dalam upaya menyediakan statistik ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pelaksanaan Sakernas Agustus 2021 dan Agustus 2022 di tengah pandemi Covid-19 tetap dilakukan dengan beberapa penyesuaian terutama pada indikator dan jumlah

pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner Sakernas Agustus 2021 dan Agustus 2022 disusun dengan memperhatikan rekomendasi ILO dan spesifikasi kebutuhan (*specify needs*) data ketenagakerjaan dari Kementerian/Lembaga terkait, seperti Bappenas dan Kementerian Tenaga Kerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan ringkasan eksekutif ini adalah menyajikan gambaran mengenai keadaan dan karakteristik ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan data hasil Sakernas pada bulan Agustus 2021 dan Agustus 2022. Karakteristik ketenagakerjaan yang disajikan antara lain mencakup jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja, struktur lapangan usaha, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, dan lain-lain. Gambaran tersebut disajikan pada tingkat provinsi dan pada beberapa data dapat dibedakan berdasarkan daerah tempat tinggal.

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Ringkasan Eksekutif Dampak Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara Agustus 2022 ini disajikan dalam empat bagian. Bagian pertama menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika penyajian. Bagian kedua memuat metodologi berupa sumber data, ruang lingkup, konsep dan definisi, keterbatasan data, serta metode analisis.

Bagian ketiga membahas mengenai penduduk usia kerja dan angkatan kerja yang di dalamnya berisi karakteristik penduduk yang bekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Bagian keempat adalah penutup dan sebagai pelengkap di bagian akhir akan disertai lampiran berupa data-data penunjang terkait ketenagakerjaan di Kalimantan Utara.

<https://kaltara.bps.go.id>



METODOLOGI

BAB 2

METODOLOGI

2.1 SUMBER DATA

Ringkasan Eksekutif ini menggunakan data utama yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang pelaksanaannya dilakukan pada bulan Agustus 2021 dan Agustus 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta data-data pendukung lainnya. Ringkasan Eksekutif ini menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 2015 dan proyeksi interim 2020-2023 yang bersumber dari BPS.

2.2 RUANG LINGKUP

Sampel terpilih untuk Sakernas Agustus 2021 di Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 2.165 rumah tangga target dengan 2.106 rumah tangga respon dan pada Agustus 2022 berjumlah 2.062 rumah tangga dengan 2.048 rumah tangga respon. Ringkasan Eksekutif ini menggunakan standar klasifikasi sebagai berikut :

1. Klasifikasi lapangan usaha (lapangan pekerjaan) menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
2. Klasifikasi jenis pekerjaan menggunakan Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2014 yang mengacu kepada *International Standart Classification of*

Occupations (ISCO) 2008 dengan uraian jenis pekerjaan lebih rinci.

2.3 KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labour Force Concept* yang disarankan oleh *The International Labour Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Definisi yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut di Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut:

1. **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
2. **Umur** seseorang dapat diketahui bila tanggal, bulan dan tahun kelahiran diketahui. Penghitungan umur menggunakan pembulatan ke bawah atau umur menurut ulang tahun terakhir. Umur dinyatakan dalam kalender masehi.
3. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas sesuai definisi standar *International Labour Organization (ILO)*.

4. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
5. **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
6. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
7. **Sementara tidak bekerja** adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, seperti:
 - Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, perusahaan menghentikan kegiatannya sementara (misalnya kerusakan mesin) dan sebagainya.
 - Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya.
 - Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, tukang pijat dan sebagainya sedang tidak bekerja karena sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya.

8. **Pengangguran terbuka** meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
9. **Mencari pekerjaan** adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode waktu, seperti :
 - Belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
 - Sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
 - Bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

10. **Mempersiapkan usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila “tindakannya nyata”, seperti: mengumpulkan modal atau

perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

11. **Mempersiapkan usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila “tindakannya nyata”, seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

12. **Pekerja tidak penuh** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja tidak penuh terdiri dari:
- **Setengah Penganggur** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut Setengah Pengangguran Terpaksa).
 - **Pekerja Paruh Waktu** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut Setengah Penganggur Sukarela).
13. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Tidak termasuk yang sedang libur sekolah.
14. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
15. **Kegiatan lainnya** adalah kegiatan seseorang selain disebut di atas, yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya) yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan seminggu yang lalu.

16. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
17. **Jumlah jam kerja** seluruh pekerjaan adalah lamanya waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan selama seminggu yang lalu. Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili/kawan dan sebagainya.
18. **Bukan angkatan kerja** adalah kelompok penduduk yang selama seminggu yang lalu mempunyai kegiatan yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, seperti :
 - **Sekolah** yaitu mereka yang kegiatan utamanya sekolah.
 - **Mengurus rumah tangga** yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah.
 - **Lainnya** yaitu mereka yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan seperti yang termasuk dalam klasifikasi sebelumnya, seperti sudah lanjut usia, cacat jasmani, cacat mental atau lainnya.
19. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah ukuran yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dan dihitung dari jumlah

angkatan kerja dibagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas dikali 100.

20. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah ukuran yang menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Dihitung dari perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.
21. **Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)** adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak jumlah penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja. Dihitung dari jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100.
22. **Lapangan usaha** adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/ instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja. Lapangan pekerjaan pada Ringkasan Eksekutif ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 meliputi :
 - A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 - B. Pertambangan dan Penggalian
 - C. Industri pengolahan
 - D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin
 - E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi
 - F. Konstruksi
 - G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 - H. Pengangkutan dan Pergudangan

- I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
- J. Informasi dan Komunikasi
- K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi
- L. Real Estat
- M. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
- N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
- O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- P. Pendidikan
- Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
- R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
- S. Aktivitas Jasa Lainnya
- T. Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri
- U. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

23. **Jenis pekerjaan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada Ringkasan Eksekutif ini, mengikuti Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2014 yang mengacu kepada *International Standard Classification of Occupations 1988 (ISCO-88)* dengan kategori :

- O. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

1. Manajer
 2. Profesional
 3. Teknisi dan Asisten Profesional
 4. Tenaga Tata Usaha
 5. Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan
 6. Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 7. Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan YBDI
 8. Operator dan Perakit Mesin
 9. Pekerja Kasar
24. **Status pekerjaan** adalah status kegiatan kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan, meliputi :
1. **Berusaha sendiri** adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
 2. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar** adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
 3. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar** adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.

4. **Buruh/karyawan/pegawai** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
5. **Pekerja bebas pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.
6. **Pekerja bebas non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/bangunan,

sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

7. **Pekerja keluarga/tidak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.
25. **Upah/gaji bersih** adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/ kantor/ majikan tersebut. Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Penerimaan bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan.
26. **Diagram ketenagakerjaan** adalah diagram yang menggambarkan klasifikasi penduduk dari segi ketenagakerjaan



2.4 KETERBATASAN DATA

Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan BPS, termasuk Sakernas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus tidak dicakup dalam survei.

2.5 METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan pada Ringkasan Eksekutif ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data berupa tabel, gambar, dan grafik sederhana untuk memudahkan pemahaman. Analisis yang disajikan memuat juga analisis tren sederhana serta analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola dan gambaran antar wilayah atau kategori yang berbeda.

KEADAAN KETENAGAKERJAAN KALIMANTAN UTARA AGUSTUS 2022



Berita Resmi Statistik No. 54/11/65/Th. VIII, 7 November 2022



2,17%

Dari total penduduk usia kerja sebanyak 547.170 orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebesar **2,17 persen**



Pengangguran karena Covid-19



Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19



Sementara tidak bekerja karena Covid-19



Bekerja dengan pengurangan jam kerja (*shorter hours*) karena Covid-19



Keterangan:

- 1) Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk SUPAS 2015
- 2) Pengangguran Karena Covid-19 adalah penganggur yang pernah berhenti bekerja karena Covid-19 sejak Februari 2020
- 3) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dari pernah berhenti bekerja karena Covid-19 sejak Februari 2020
- 4) Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19 adalah penduduk bekerja namun karena Covid-19 menjadi sementara tidak bekerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), Agustus 2020-Agustus 2022



TPT turun 0,25 persen poin dibanding Agustus 2021



BAB 3

ULASAN

3.1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Konsep ketenagakerjaan yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep yang telah disepakati dalam *International Labour Force* (ILO). Batasan kategori usia pada penduduk usia kerja yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Pada dasarnya ILO tidak memberikan batasan usia tertentu pada konsep penduduk usia kerja. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki karakteristik masing-masing, sehingga setiap negara memiliki batasan yang berbeda satu sama lain.

Indonesia sendiri memiliki undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur usia minimum seseorang diperbolehkan untuk bekerja. Dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak, dan dalam ketentuan undang-undang tersebut yang dikategorikan sebagai anak yaitu setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Namun BPS masih menggunakan batasan usia pekerja 15 tahun agar relevan dengan data dari ILO dan *World Bank*, serta agar data yang dikeluarkan BPS dapat dihitung keterbandingannya dengan negara-negara lain di dunia.

Jumlah angkatan kerja di Kalimantan Utara pada Agustus 2022 mencapai 370.012 orang, meningkat sebanyak 15.636 orang dibandingkan dengan kondisi Agustus 2021 (354.376 orang). Penduduk yang bekerja pada Agustus 2022 mencapai 353.984

orang, bertambah sebanyak 15.832 dibandingkan kondisi Agustus 2021 (338.152 orang).

Tabel 3.1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021 – Agustus 2022

Kegiatan Utama	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk 15+	522 832	535.007	547 170
Angkatan Kerja	347 731	354.376	370 012
- Bekerja	330 441	338.152	353 984
- Pengangguran	17 290	16.224	16 028
Bukan Angkatan Kerja	175 101	180.631	177 158
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,51	66,24	67,62

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2021 – Agustus 2022

Tabel 3.2. Penduduk Laki-laki Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021 – Agustus 2022

Kegiatan Utama	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk 15+	279 888	285.808	291.712
Angkatan Kerja	232 049	233.657	244.065
- Bekerja	220 228	223.308	232.375
- Pengangguran	11 821	10.349	11.690
Bukan Angkatan Kerja	47 839	52.151	47.647
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	82,91	81,75	83,67

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2021 – Agustus 2022

Tabel 3.3. Penduduk Perempuan Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021 – Agustus 2022

Kegiatan Utama	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk 15+	242 944	249.199	255.458
Angkatan Kerja	115 682	120.719	125.947
- Bekerja	110 213	114.844	121.609
- Pengangguran	5 469	5.875	4.338
Bukan Angkatan Kerja	127 262	128.480	129.511
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	47,62	48,44	49,30

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2021 – Agustus 2022

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan data hasil sakernas, TPAK di Provinsi Kalimantan Utara dari Agustus 2021 – Agustus 2022 mengalami kenaikan. Dibandingkan Agustus 2021, pada Agustus 2022 nilai TPAK mengalami kenaikan dari 66,24 menjadi 67,62. Angka tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk di provinsi Kalimantan Utara, sekitar 67 penduduk ikut dalam kegiatan perekonomian.

Tabel 3.4. Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2021 – Agustus 2022

Komponen	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2021-Ags 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(orang)	(orang)	(orang)	(persen)
a. Pengangguran ¹ Karena Covid-19	2.953	269	-2.684	-90,89
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) ² Karena Covid-19	1.434	409	-1.025	-71,48
c. Sementara Tidak Bekerja Karena ³ Covid-19	5.272	275	-4.997	-94,78
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	45.018	10.932	-34.086	-75,72
Total	54.677	11.885	-42.792	-78,26
Penduduk Usia Kerja (PUK)	535.007	547.170	12.163	2,27
Persentase terhadap PUK	10,22	2,17		

Keterangan:

Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015.

1. Pengangguran karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk pengangguran dan memiliki pengalaman berhenti bekerja karena Covid-19 sejak Februari 2020.
2. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 sejak Februari 2020.
3. Sementara Tidak Bekerja karena Covid-19 adalah penduduk bekerja namun karena Covid-19 menjadi sementara tidak bekerja


Covid-19 diketahui muncul pertama kali di Wuhan, China, pada Desember 2019. Tanggal 13 Januari 2020, terdapat kasus baru Covid-19 di luar China untuk pertama kalinya. Sedangkan di Indonesia, kasus pertama yang diumumkan Presiden adalah pada tanggal 2 Maret 2020. Selanjutnya, Covid-19 dinyatakan sebagai

pandemi oleh WHO pada tanggal 16 Maret 2020. Sejak Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi, Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan Mei 2020. Namun setelah itu, perlahan-lahan kegiatan ekonomi dan sosial mulai dibuka kembali pada Juni 2020. Pada bulan Mei-Juli 2021 Indonesia kembali mengalami gelombang kedua kasus covid-19 sehingga Pemerintah kembali membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai dari PPKM Darurat Jawa-Bali hingga PPKM level 1 sampai 4 di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk di Kalimantan Utara.

Pada Tabel 3.4 Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu a) Pengangguran karena covid-19; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja karena covid-19; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja karena covid-19; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Terdampaknya aktivitas ekonomi berdampak juga pada dinamika ketenagakerjaan di Kalimantan Utara. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Gambar 3.1. Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2021 – Agustus 2022 (Ribu Jiwa)



Keterangan:


*) periode Februari 2021-Agustus 2021

***) periode Februari 2021-Agustus 2022

Pada Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2022 sebanyak 11,89 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 42,79 ribu orang atau sebesar 78,26 persen dibandingkan dengan Agustus 2021. Pada tabel 3.4 terlihat komposisi penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 terdiri dari 269 orang pengangguran karena Covid-19; 409 orang Bukan

Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19; 275 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19; dan 10.932 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. semua komponen mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2021. Penurunan terbesar adalah komponen sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 4.997 orang.


Gambar 3.2. Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19 menurut Jenis Kelamin, Agustus 2022



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2022

Dari jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2022, yang menjadi pengangguran semuanya (100 persen) berjenis kelamin laki-laki. Bukan angkatan kerja karena Covid-19 didominasi oleh perempuan sebanyak 73,11 persen. Sementara tidak bekerja karena Covid-19 laki-laki dan perempuan berturut-turut adalah 44,73 persen dan 55,27 persen. Dari jumlah penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19, sebanyak 71,49 persen berjenis kelamin laki-laki dan sisanya (28,51 persen) berjenis kelamin perempuan.


Gambar 3.3. Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19 menurut Wilayah, Agustus 2022



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2022

Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari penduduk perkotaan sebanyak 8.394 orang dan penduduk perdesaan sebanyak 3.491 orang pada Agustus 2022. Pada empat komponen dampak COVID-19, tiga komponen diantaranya 100 persen merupakan penduduk perkotaan, sedangkan pada komponen pengurangan jam kerja karena covid-19, hanya 31,93 persen yang merupakan penduduk perdesaan.

Gambar 3.4. Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19 menurut Kelompok Umur, Agustus 2022



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2022

Berkurangnya jam kerja adalah salah satu dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja. Dari semua komponen dampak covid-19, penduduk pada kelompok umur 25-59 tahun yang paling banyak merasakan dampaknya.

Tabel 3.5. Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2022

Kab/Kota	Pengang-guran karena covid	BAK karena covid	sementara tdk bekerja krn covid	pengurangan jam kerja karena covid	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Malinau	0	0	0	1 832	1 832
Bulungan	0	0	0	2 672	2 672
Tana Tidung	0	0	0	0	0
Nunukan	0	0	0	1 008	1 008
Tarakan	269	409	275	5 420	6 373
TOTAL	269	409	275	10 932	11 885


Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2022

Dampak terbesar Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di Kalimantan Utara pada kondisi Agustus 2022 menurut kabupaten/kota adalah banyaknya pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja yaitu sebanyak 11 ribu orang, dilanjutkan dengan banyaknya bukan angkatan kerja karena covid-19 sebanyak 4 ratus orang, terdapat juga 275 orang yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 dan 269 orang pengurangan karena covid-19.

3.2 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Kalimantan Utara. Lapangan pekerjaan atau usaha utama terdiri atas 17 kategori yang meliputi kategori A-Pertanian, kehutanan dan perikanan; kategori B-Pertambangan dan penggalian; kategori C-Industri pengolahan; kategori D-Pengadaan listrik dan gas; kategori E-Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; kategori F-konstruksi, kategori G-Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; hingga kategori R,S,TU yaitu kategori Jasa Lainnya.

Gambar 3.5. Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2021 - Agustus 2022



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2020 - Agustus 2022

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, tiga kategori lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak di Provinsi Kalimantan Utara adalah kategori A-pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 33,37 persen, berikutnya adalah kategori G-Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,70 persen dan kegiatan kategori O-Administrasi Pemerintahan sebesar 8,77 persen. Struktur lapangan pekerjaan utama ini dalam menyerap tenaga kerja masih sama baik seperti Agustus 2021.


Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Agustus 2021 adalah Pertanian (2,91 persen poin); Penyedia Akomodasi Makan Minum (2,06 persen poin); dan Informasi dan Komunikasi (0,64 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling besar adalah Perdagangan (1,71 persen poin); Administrasi Pemerintah (1,31 persen poin); dan Transportasi dan Pergudangan (1,27 persen poin).

3.3 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Dari sebanyak 353.984 orang yang bekerja pada Agustus 2022, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan yaitu sebanyak 167.333 orang (47,27 persen), diikuti berusaha sendiri sebanyak 76.378 orang (21,58 persen), pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 41.101 orang (11,61 persen), dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 35.959

orang (10,16 persen), sedangkan yang terkecil adalah pekerja bebas di non pertanian sebanyak 6.976 orang (1,97 persen).

Gambar 3.6. Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, Agustus 2021 - Agustus 2022



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2021 - Agustus 2022

Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu


buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 173.451 orang (49,00 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 180.533 orang (51,00 persen). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2022 turun sebesar 1,74 persen poin jika dibandingkan Agustus 2021

3.4 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Pendidikan merupakan salah satu faktor dan modal untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan bidang keahlian seseorang. Menurut hasil penelitian Sugiharso dan Suahasil (2004) menunjukkan bahwa dampak pendidikan meningkatkan penghasilan dan pekerja *overeducated* berpengaruh signifikan terhadap penghasilan pekerja meskipun telah dikontrol oleh usia, jenis kelamin, jam kerja serta karakteristik individu lainnya. Sehingga dengan pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja sehingga bisa mendapatkan upah yang layak.

Gambar 3.7. Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2021 - Agustus 2022



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2021 - Agustus 2022


Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 34,42 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 17,73 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama baik pada Agustus 2021.

Dibandingkan dengan Agustus 2021, tenaga kerja dengan pendidikan SMP dan SMK mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,97 persen poin, dan 1,74 persen poin.

3.5 Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu

Salah satu indikator produktivitas tenaga kerja disamping dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan juga dapat dilihat dari lamanya penduduk untuk bekerja. Produktivitas dianggap membaik jika tenaga kerja bekerja semakin lama dalam seminggu, karena dengan bekerja semakin lama akan menghasilkan output yang lebih besar dengan asumsi faktor-faktor lain bersifat tetap. Batasan jam kerja yang biasanya dipakai sebagai jumlah jam kerja normal selama satu minggu adalah 35 jam. Konsep jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan.

Gambar 3.8. Persentase Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu, Agustus 2022



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2021 - Agustus 2022


Di Kalimantan Utara, sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 69,46 persen pada Agustus 2022. Sementara 30,54 persen merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu, masing-masing sebesar 6,19 persen dan 24,35 persen. Pekerja tidak penuh mengalami penurunan sebesar 3,08 persen poin jika dibandingkan Agustus 2021.

3.6 Karakteristik Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persentase. Ukuran ini dapat digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di Kalimantan Utara.

Pada gambar 3.9, TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 4,33 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,25 persen poin dibandingkan Agustus 2021.


Gambar 3.9. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2021- Agustus 2022



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2021 - Agustus 2022

Pada Agustus 2022, TPT laki-laki sebesar 4,79 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,44 persen. TPT laki-laki Agustus 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,36 persen poin sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 1,42 persen poin apabila dibandingkan dengan Agustus 2021

Gambar 3.10. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2021- Agustus 2022



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2021 - Agustus 2022

Pada Agustus 2022, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 6,17 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Perguruan Tinggi (PT) ke bawah yaitu sebesar 3,05 persen.

Dibandingkan Agustus 2021, kategori pendidikan mengalami kenaikan adalah SD ke Bawah dan SMP yaitu masing-masing sebesar 1,53 persen poin dan 1,30 persen poin. Sedangkan SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi mengalami penurunan. Penurunan TPT terbesar adalah SMK yaitu sebesar 2,80 apabila dibandingkan dengan Agustus 2021.



PENUTUP

BAB 4

PENUTUP

Dari hasil Sakernas Agustus 2022, dapat dirangkum beberapa gambaran tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara dimasa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

- ❖ Terdapat 11.885 orang (2,17 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (269 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (409 orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (275 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (10.932 orang).
- ❖ Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 353.984 orang, naik 15.636 orang dibanding Agustus 2021. Peningkatan jumlah angkatan kerja diikuti juga dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 1,39 persen poin dibanding Agustus 2021.
- ❖ Jumlah Penduduk yang bekerja pada Agustus 2022 mencapai 353.984 orang, bertambah sebanyak 15.832 dibandingkan kondisi Agustus 2021 (338.152 orang).
- ❖ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Utara pada Agustus 2022 mencapai 4,33 persen atau sebanyak 16.028 orang, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2021 yang sebesar 4,58 persen (16.224 orang).

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Jl. H. Maskur RT.19, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor
Bulungan, Kalimantan Utara 77212
Telp. (0552) 2035120, Email: bps6500@bps.go.id
Homepage : <http://kaltara.bps.go.id>